

**KAJIAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA DI INDONESIA¹
Oleh: Gede Arya Suputra²**

ABSTRAK

Dalam permasalahan ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak juga pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak-anak, ditandai dengan semakin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran anak di samping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana, serta anak-anak yang berhadapan dengan ranah hukum dan lain-lain. Akhir-akhir ini kejadian kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan atas segala aspek dan segala macam tuntutan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum teta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai

macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut di karenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masi berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya di tambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang kusus bagi para pelaku maupun korban seperti dijelaskan dalam pembahasan bab III yang sebelumnya.

A. PENDAHULUAN

Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum merupakan instrumen atau sarana dalam melaksanakan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum, yang meliputi: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

Akhir-akhir ini kejadian kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Data yang tercatat pada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) menyebutkan,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Meiske T. Sondakh, SH, MH; Roosje Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711356

pada tahun 2013 jumlah kasus kekerasan pada anak meningkat 65% dibanding tahun 2012. Pada tahun 2013 tercatat 1620 kasus KtA, terbagi menjadi 490 kasus kekerasan fisik (30%), 113 kasus kekerasan psikis (19%), dan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 817 kasus (51%). Pada tahun 2013 tercatat 181 kasus berujung pada tewasnya korban. Irosnisnya, pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi anak-anak. Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%).³

Laporan kasus pedofilia yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2011, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 di antaranya laporan pedofilia. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat menjadi 1.628 kasus pada tahun 2012, dan 1.936 kasus pada tahun 2013. Adapun pada tahun 2014 hingga bulan April yang lalu sudah 179 kasus pedofilia yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia.⁴

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2012 jumlah korban anak yang mengalami kekerasan seksual ada 256 orang. Lalu, pada tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 378 orang. Erlinda mengatakan, dari pantauan lembaganya, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus sama yakni orang-orang terdekat anak.⁵

Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena dipundaknya

terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan atas segala aspek dan segala macam tuntutan haknya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia sesuai dengan teori-teori dan aturan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana cara meminimalisir tindak pidana pedofilia yang telah terjadi di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Jika dikaji secara teoritis mengenai pengertian dari pedofilia serta contoh yang ada dalam bab sebelumnya, tindak pidana pedofilia bisa dijatuhi sanksi sesuai hal berikut ini :

1) Menurut KUH Pidana⁶

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUH Pidana terdiri dari:

- a) Persetubuhan

³ Solihin, L. *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur-No.03/Th.III/Desember 2004

⁴ *Ibid.* hlm 2.

⁵ Pernyataan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Catatan Banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tercatat di lembaganya.

⁶ Menurut KUH Pidana

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur.

Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum Cukup lima belas tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukumpenjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan yang memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan itu dapat terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk rayu korban dengan mengiming-imingngi korban dengan sesuatu atau adiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Pasal 289 KUH Pidana Menyatakan: “, Bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁷

⁷Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul,tetapi juga memaksa

Pasal 290 KUH Pidana Menyatakan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.
- (2) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.
- (3) “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUH Pidana Menyatakan bahwa:

“,Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293 KUH Pidana Menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dan lihat pasal 89 KUHP mengenai kekerasan.

Pasal 294 ayat (1) KUH Pidana Menyatakan bahwa: *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*.

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁸

Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

a) Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, diatur dalam Pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

(2) Ketentuan pidana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi siapa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tindak asusila, dalam Pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

c) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil atau pun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindakan para pelaku pedofilia dengan berbagai macam cara, baik itu melalui internet atau pun organisasi, pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum yang ada dalam dunia maya bagi sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa saja yang bisa dijadikan korban serta mengetahui tempat-tempat yang mana saja yang banyak mangsanya. Dalam hal ini bisa dikatakan para predator anak, sudah memiliki prosedur dan tahapan cara untuk mengait para mangsa-mangsa dengan cara yang direncanakan. Berarti bisa dikatakan kejahatan yang mereka

⁸ Menurut Undang-Undangm Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

rencanakan ini merupakan kejahatan kaum pedofil yang terorganisir.

2. Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pedofilia

Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak dan berbagai aturan lainnya. Namun dari pada itu dari tahun-ketahun korban pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat dikarenakan pelaku pedofilia sejati merupakan predator yang tidak bisa disembuhkan atau diberi efek jera dari hukuman yang didapatkannya.⁹ Ada tiga upaya dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pedofilia sebagai berikut :

1) Upaya Dari Pemerintah Indonesia

Upaya pemerintah dalam memerangi para pedofil dapat dilihat dari upaya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini di karenakan pada tahun 2001 terjadi kasus di pantai Lovina Bali. Setelah pada tahun 2001 seorang turis dari Italia, Mario Manara, mencabuli 12 bocah di Pantai Lovina, Buleleng Bali dan ia hanya dihukum 9 bulan penjara karena hukum saat itu masih sangat lemah. Sejak kejadian tersebut, kemudian dari pada itu muncul Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁰

Undang-Undang ini yang sekarang digunakan oleh para hakim untuk menjerat pelaku pedofilia. Walaupun kadang kala vonis terhadap pelaku tidak sesuai dengan kehendak dari para korban namun, sudah sepatutnya dimaklumi karena ini merupakan upaya pemerintah. Hukum Indonesia sudah

mulai memiliki titik terang dan para korban sudah mendapatkan perlindungan hukum dan perhatian dari hukum melalui upaya-upaya pemerintah tersebut.

2) Upaya Dari Korban dan Keluarga

Dalam hal kasus pedofilia, sepatutnya keluarga lebih waspada dan lebih bijak menasehati anak dan mengajarkan anak suatu hal yang penting bagi mereka seperti misalnya mengajarkan anak tentang organ-organ tubuhnya yang mana saja yang tidak patut disentuh oleh orang lain terkecuali ibunya.

Hal demikian merupakan upaya dasar dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Selain hal diatas hal lainnya juga perlu diajarkan seperti yang dikutip dari *“Council of Europe*, pendidikan seks dasar harus bisa diajarkan pada si kecil. Salah satunya dengan mengajarkannya bahwa tubuh mereka harus dijaga dan dilindungi. Mengajarkan perbedaan sentuhan yang pantas dan tidak pantas dilakukan, perbedaan rahasia baik dan buruk, dan mengajarkan cara bereaksi terhadap tindakan mencurigakan. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pendidikan seks demi menyelamatkan masa depan serta demi mengurangi angka korban pedofil di Indonesia.

3) Upaya Melakukan Terapi Kepada Pelaku Maupun Korban

Seorang peneliti dari Universitas Arizona, Amerika Serikat bernama Richard I. Lanyon (1986) menyatakan bahwa dalam menangani pelaku penyalahgunaan atau agresi seksual pada anak, kita perlu membedakan antara pelaku pencabulan anak (*child molestation*) dan pemerkosaan anak (*child rape*).¹¹ Pada pemerkosaan ada unsur pemaksaan, kekerasan dan ancaman, sedangkan pada pencabulan anak lebih banyak unsur

⁹ICD (International Classification of Diseases). Bab 10 tentang klasifikasi gangguan kejiwaan dan kelainan seks.

¹⁰Sejarah dasar terbentuknya undang-undang perlindungan terhadap anak di Indonesia (Artikel Kasus-Pedofilia-di-Indonesia-Tertinggi-di-Asia)

¹¹ Lanyon Richard. *Theory and Treatment in Child Molestation*. Jurnal Of Consulting and Clinical Psychology, 1986. Vol.54, No.2, 176

bujukan, ajakan dan pemberian iming-iming. Pelaku-pelaku pencabulan anak perlu dibedakan antara yang benar-benar, secara eksklusif memilih anak sebagai penyaluran hasrat seksualnya, hanya karena situasi sesaat, dimana pelaku itu tidak melihat kemungkinan lain (untuk menyalurkan hasratnya ke orang dewasa).

Pendekatan atau teknik yang digunakan dalam terapi atau konseling juga berbeda antara pandangan konservatif, dengan pandangan sekarang. Dulu, menurut tradisi klasik atau konservatif, terapi perlu disesuaikan dengan tipe kepribadian pelaku, sehingga sebelum dilakukan terapi perlu dilakukan pemeriksaan psikologik terlebih dahulu. Tetapi sekarang lebih banyak digunakan pendekatan fungsional, yang tidak mementingkan etiologi.

Asesmen yang sekarang dilakukan pra-tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan seks pada anak adalah untuk membedakan apakah pelaku tergolong pemerkosa anak, atau pencabulan anak. Kalau tergolong pencabulan anak, apakah ia tergolong pedofilia atau hanya pelaku sesaat. Penanganan terhadap golongan-golongan yang berbeda ini, akan berbeda-beda pula.

Secara umum ada empat macam penanganan bagi pelaku penyalahgunaan seks pada anak, yaitu:¹²

1. Psikologik
2. Psikoanalitik
3. Terapi keluarga, dan
4. Terapi perilaku

Yang termasuk dalam penanganan psikologik adalah *kastrasi* (pengebirian) dengan maksud mengurangi hasrat seksual pelaku (hormon seksual "testosteron"¹³ diproduksi di *testis*) sehingga pelaku bisa menghentikan perbuatannya. Teknik lainnya adalah

terapi obat-obatan yang dimaksud juga untuk mengurangi hasrat seksual, tetapi dengan cara memasukkan zat-zat kimia tertentu ke dalam tubuh. Teknik ini lebih banyak dilakukan karena tidak perlu melakukan tindakan radikal dengan mengoperasi testis. Menurut seorang seksolog asal Kanada, *Michael Seto*, perawatan perilaku kognitif mempunyai sasaran, keyakinan, dan perilaku yang dipercaya untuk meningkatkan kemungkinan pelanggaran seksual terhadap anak-anak, dan pencegahan untuk kambuh adalah jenis yang paling umum dari pengobatan perilaku kognitif.¹⁴

Penanganan dengan pendekatan psikoanalitik, didasarkan pada teori Psikoanalisis dari *Sigmund Freud*, yang menekankan pada eksistensi dan fungsi dari alam ketidaksadaran (*unconsciousness*). Teknik ini dianggap memakan waktu lama dan hasilnya kurang terukur, karena itu sejak tahun 1960-an tidak lagi banyak dipakai. Yang lebih populer sekarang adalah pendekatan sistem keluarga, atau lebih sering disebut *family therapy*. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan penelitian membuktikan bahwa banyak diantara pelaku yang juga adalah kerabat dekat korban, yang dikenal dekat oleh korban. Bahkan tidak jarang pelakunya adalah ayah, ibu atau saudara kandung sendiri.

Karena itu keterlibatan seluruh keluarga dalam terapi dianggap lebih efektif, dari pada pendekatan orang-perorang. Beberapa klinik di AS yang mempraktekkan terapi keluarga, telah membuktikan bahwa pelaku-pelaku yang menjalani terapi keluarga, berhasil dikembalikan ke keluarga masing-masing dengan hanya 1% di antara mereka yang kambuh kembali (*recidivis*). Disisi lain, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan teknik yang lebih baik, diperlukan pencatatan yang rinci tentang kondisi mental, emosional dan kognitif

¹²Sarlito Wirawan dan Sarwono. *Penanganan psikologi terhadap masalah kelinan seksual*. Jurnal harian masalah psikologi /posts/459063990893795 di uduh 14 juni 2014

¹³Hormon yang di hasilkan oleh testis atau sel telur pada buah jakar pada seorang pria yang berperan sebagai perkembangan sekunder pada pria sekaligus sebagai fungsi seksual pada pria.

¹⁴ Seto Machael. *Pedophilia and sexual offending against children: Teory assessmen, and intervention*. Wasingthon, DC: American Psychological Association, 2008. hlm. 486.

dari para pelaku disatu-persatu dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Data seperti ini tidak mungkin diperoleh dalam terapi keluarga, tetapi bisa didapat melalui teknik terapi perilaku (*behavior therapy*).

Salah satu contohnya adalah mengsosialisasikan seks pada anak dengan bau-bauan yang tak sedap, sehingga menghilangkan selera seksual pada anak itu tadi. Atau yang biasa dilakukan dalam CBT (*Cognitive Behavior Therapy*), yaitu menilai sendiri perasaan-perasaan yang timbul terkait dengan pencabulan atau pemerkosaan anak dan melihat apa untung-ruginya dari perbuatan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.¹⁵Dari hal di atas, terapi dapat digolongkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pedofilia sebabmelakukan terapi merupakan upaya atau langkah-langkah penanggulangan atau rehabilitasi bagi pelaku maupun korban agar pelaku bisa mengurangi asratnya dan korban tidak akan menjadi predator pedofil berikutnya. Ini dikarenakan bahwa pedofil maupun korban merupakan satu mata rantai yang tidak bisa putus dan habis-habisnya dikarenakan bahwa pedofil merupakan suatu penyakit yang berhubungan dengan kelainan seks yang bisa menjaral pada korbannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut di karenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masi berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Seperti makna dari pedofil sendiri yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari

tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :*“, Setiap orang orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak*

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

2. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya di tambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang kusus bagi para pelaku maupun korban seperti dijelaskan dalam pembahasan bab III yang sebelumnya.

B. Saran

1. Bahwa seharusnya hukuman yang patut bagi para pelaku pedofil adalah hukuman seumur hidup atau hukumannakastrasi (pengebirian) dengan maksud mengurangi hasrat seksual pelaku (hormon seksual *“testoteron”* yang diproduksi di *testis*) sehingga pelaku bisa menghentikan perbuatannya sebab seorang pedofil merupakan ancaman yang tanpa henti hentinya mencari korban dan menjadikan korban sebagai pedofil atau bisa seperti virus yang menjangkit dan menyebar lewat korban dan korban nantinya akan menjadi pelaku juga.

¹⁵ Seto Machael. op.cit. hlm.486.

2. Pemerintah dan seluruh masyarakat harusnya berpartisipasi bahu-membahu untuk mencegah kaum pedofilia berkeliaran di Indonesia dengan cara mengajari anak pendidikan seks sesuai umur dan waspada siaga satu terhadap orang yang terlalu dekat terhadap anak. Orang tua juga harus lebih dekat dan mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berteman sehingga dapat dicegah terjadinya korban-korban pedofilia yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhrisun. *Artikel: Pedofilia, belajar dari kasus Mantan Diplomat*,
- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teory Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana, Bakti, Cetakan Pertama,
- Asmawi, Mohammad (edt). (2005). *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimna Solusinya*. Yogyakarta: Darusalam Offset
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Diktat Hukum Pidana MKB 205 (2010), 4 SKS, Manado,
- Duswara, Dudu. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama,
- Golman, Howard H. (2000). *Review of General Psychiatry*. Professional Psychiatry.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : BIP Kelompok Gramedia,
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Lanyon,
- Richard. (1986). *Theory and Treatment in Child Molestation*. Jurnal Of Consulting and Clinical Psychology, Vol.54, No.2,
- Machael, Seto . (2008) . *Pedofhila and sexual offending against children: Teory assessmen, and intervention*. Wasingthon, DC: American Psychological Association,
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara,
-, (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara,
- Muladi, Arief Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni,
- Mulyadi, Seto. *Jurnal Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas,
- P.A.F. Limintang. (1997). *Dasa-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Poernomo, Bambang. (1992). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prinst, Darwan. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Refika Aditama,
- Salam, Abuds. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Restu Agung,
- Sholeh, Soeidy. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Navindo Pustaka mandiri,
- Soesilo, Prajogo. (2007). *Kamus Lengkap Hukum (Internasional- Indonesia)*,
- Soesilo.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bandung. P.T Karya Nusantara)* Solihin,
- L. Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur – No.03/Th.III/Desember 2004*
- Sudarto, (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto ,
- Sudarwan, Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif, cet. I*. Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Supardi, Sawitri. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Seks Secara Psikologis*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- KUH PIDANA & KUH PERDATA
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
<http://www.mthohir.wordpress.com>
<http://www.pikas.bkkbn.go.id>
<http://www.wikipedia.org>
<http://www.halopolisi.com>
<https://www.id-id.facebook.com>
<http://www.tempo.com>